

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm maka dapat ditarik Kesimpulan :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kemasan yang dimanipulasi tanggal kedaluwarsanya dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm telah diwujudkan melalui penerapan sistematis ketentuan Pasal 4 mengenai hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 8 mengenai larangan bagi pelaku usaha UUPK. Hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar terbukti dilanggar karena pelaku usaha secara sadar mengedarkan produk yang tidak lagi memenuhi standar mutu serta memalsukan informasi pada label. Pelanggaran tersebut menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban beriktikad baik, kewajiban memberikan informasi yang jujur, serta kewajiban menjamin mutu barang sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem perlindungan konsumen. Melalui putusan pidana yang dijatuhkan, negara menghadirkan perlindungan hukum represif sebagai bentuk penegakan bahwa keamanan pangan dan kejujuran informasi merupakan hak

fundamental konsumen yang wajib dijamin dalam setiap aktivitas perdagangan.

2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan makanan kemasan dengan tanggal kedaluwarsa yang dimanipulasi bersifat kumulatif, meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK secara normatif menimbulkan kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen berdasarkan Pasal 19 UUPK, meskipun dalam perkara *a quo* tidak dijatuhkan restitusi karena tidak terdapat tuntutan kerugian yang diajukan secara konkret pada proses persidangan. Secara pidana, tindakan menghapus dan mengganti tanggal kedaluwarsa terbukti memenuhi unsur Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesengajaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan menyesatkan konsumen. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan keamanan dan mutu pangan dalam UU Pangan, sehingga berimplikasi administratif. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, manipulasi tanggal kedaluwarsa bukan sekadar pelanggaran etik usaha, melainkan pelanggaran hukum yang melahirkan konsekuensi yuridis menyeluruh pada kerangka perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran bahwa :

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme pengawasan preventif terhadap peredaran produk pangan, khususnya pada rantai distribusi sekunder yang rentan terhadap praktik manipulasi label. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tingkat produsen, tetapi pada distributor dan pedagang perorangan, mengingat dalam perkara *a quo* pelaku usaha beroperasi pada jalur distribusi tidak langsung. Selaras dengan kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan, penerapan sanksi pidana dalam perkara perlindungan konsumen hendaknya tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas tanpa mengurangi efek jera, sehingga mampu menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan optimal terhadap kepentingan publik.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib menjadikan prinsip itikad baik, kejujuran informasi, dan jaminan mutu sebagai standar etik sekaligus kewajiban hukum dalam setiap kegiatan usaha. Manipulasi tanggal kedaluwarsa bukan hanya melanggar ketentuan administratif, melainkan merupakan tindak

pidana yang berdimensi publik dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, pelaku usaha harus memastikan bahwa setiap produk yang diedarkan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan serta mencantumkan informasi yang sesuai dengan kondisi faktual barang. Kepatuhan terhadap ketentuan UUPK harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum, bukan semata sebagai beban regulatif.

3. Bagi Konsumen

Konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian produk pangan, terutama dengan memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kedaluwarsa secara cermat. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, konsumen sebaiknya memanfaatkan mekanisme pengaduan melalui lembaga perlindungan konsumen atau aparat penegak hukum agar hak-haknya memperoleh perlindungan. Peningkatan literasi hukum konsumen akan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam hubungan konsumsi dan mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel.

4. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pengembangan Kebijakan.

Pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan penguatan regulasi teknis mengenai sistem pelabelan dan distribusi pangan, termasuk optimalisasi pengawasan berbasis teknologi untuk mencegah

pemalsuan informasi produk. Penguatan mekanisme pemulihan hak konsumen dalam proses peradilan pidana perlu didorong, agar aspek restitusi tidak terabaikan ketika pelanggaran berdampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sistem perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku usaha, tetapi pada pemulihan hak dan kepentingan konsumen secara substantif.

